



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya sebagai Unit Usaha milik UB memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada sivitas akademika dan masyarakat secara akuntabel, profesional, dan memenuhi prinsip kepastian hukum;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan tarif layanan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya untuk menunjang peningkatan pelayanan dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);

12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 35);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 65 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB yang selanjutnya disebut RSHP UB adalah unit penunjang proses pembelajaran mahasiswa baik jenjang akademik sarjana maupun profesi serta kepada masyarakat dalam hal memberikan pelayanan kesehatan hewan.
3. Tarif Layanan adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan RSHP UB.
4. Pengguna Layanan adalah semua orang yang mengirimkan sampel pemeriksaan diagnostik yang berasal dari hewan.
5. Klien adalah pemilik hewan.
6. Pasien adalah hewan yang dibawa untuk diperiksa.

Pasal 2

- (1) Layanan pada RSHP UB terdiri atas:
 - a. layanan umum;
 - b. layanan medis nonbedah;
 - c. layanan medis bedah;
 - d. layanan kunjungan ke rumah (*house call*);
 - e. layanan rawat inap;
 - f. layanan laboratorium patologi klinik;
 - g. layanan laboratorium radiologi;
 - h. layanan penguburan;
 - i. layanan depo farmasi;
 - j. layanan dokter hewan ahli;
 - k. layanan sarana dan ruang operasi;
 - l. layanan penunjang pendidikan (penelitian noninfeksius dan nonzoonosis); dan
 - m. layanan *telemedicine*.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. layanan pemeriksaan kondisi fisik hewan baik berupa tindakan medis terapeutik maupun layanan konsultasi kesehatan hewan;
 - b. layanan darurat;
 - c. vaksinasi hewan;
 - d. grooming medikasi; dan
 - e. pencukuran rambut (bulu) kusam.
- (2) Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan pemeriksaan penunjang dan/atau tindakan penunjang dikenakan biaya tambahan yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian dan harga terbaru.

Pasal 4

- (1) Layanan medis nonbedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. abdominocentesis;
 - b. thoracocentesis;
 - c. kateterisasi;
 - d. tuina *massage*;
 - e. membersihkan kotoran telinga (*otitis*);
 - f. potong kuku (*nail infection*);
 - g. pengambilan darah IV (*intra vena*);
 - h. FNA (*Fine Needle Aspiration*);
 - i. pemasangan infus;
 - j. pemasangan bandage;
 - k. pemasangan splint dan cast;
 - l. penanganan kelahiran normal (*eutokia*);
 - m. penanganan kesulitan kelahiran (*dystokia*);
 - n. euthanasia (*mercy sleeping*);
 - o. penerbitan surat keterangan sehat;
 - p. cystocentesis;
 - q. flushing (vessica urinaria, uterus, ductus lacrimalis);
 - r. akupuntur;
 - s. pengambilan *sample diagnostic*;
 - t. interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium;
 - u. episiotomy;
 - v. pemasangan naso-gastrictube;
 - w. pemasangan esophagostomy tube;
 - x. pemasangan tracheostomy tube;
 - y. pemasangan thorachostomy tube;
 - z. pemasangan ETT (endotracheal tube);
 - aa. penanganan lens luksasio;
 - bb. pemasangan stem cell kornea mata;
 - cc. koreksi abses;
 - dd. koreksi myasis;
 - ee. penanganan konstipasi/enema (*clisma technique*);
 - ff. pengukuran tekanan darah;
 - gg. pemeriksaan khusus mata; dan
 - hh. probing gigi.

- (2) Layanan medis nonbedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan pemeriksaan penunjang dan/atau tindakan penunjang dikenakan biaya tambahan yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian dan harga terbaru.

Pasal 5

- (1) Layanan medis bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. tindakan injeksi anastesi lokal;
- b. tindakan injeksi anastesi regional;
- c. tindakan injeksi anastesi umum;
- d. tindakan anastesi umum inhalasi;
- e. tindakan injeksi sedasi;
- f. penjahitan luka terbuka;
- g. koreksi phimosis dan paraphimosis;
- h. koreksi prolapsus (anal, vagina, dan uterus);
- i. enukleasi bulbi;
- j. koreksi othematoma;
- k. amputasi (ekor dan kaki);
- l. ear treaming (*medication only*);
- m. reparasi luksasio;
- n. eksisi tumor/kanker (pada integument);
- o. kastrasi (sterilisasi jantan);
- p. ovariohysterectomy (sterilisasi betina);
- q. operasi pyometra;
- r. operasi section caesar;
- s. operasi cystotomy;
- t. operasi enterotomy;
- u. operasi colectomy;
- v. operasi colotomy;
- w. operasi gastrotomy;
- x. operasi enterotomy;
- y. operasi colopexy;
- z. operasi fraktur (penanganan patah tulang);
- aa. operasi symphysis mandibularis;
- bb. koreksi egg binding;
- cc. laparotomy dan nekropsis;
- dd. operasi katarak mata (*microscopic surgery*);
- ee. operasi corneal sequestration;
- ff. skin flapping;
- gg. operasi cherry eye;
- hh. skin grafting;
- ii. ekstraksi gigi;
- jj. scalling gigi;
- kk. operasi retropulsion bola mata;
- ll. operasi mucocelle;
- mm. operasi enteropion ektropion;
- nn. operasi eyelid agenesis;
- oo. operasi conjunctival flap;
- pp. operasi dermoid;
- qq. operasi hernia; dan
- rr. operasi ear canal ablation.

- (2) Layanan medis bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan pemeriksaan penunjang dan/atau tindakan penunjang dikenakan biaya tambahan disesuaikan dengan jumlah pemakaian dan harga terbaru.

Pasal 6

- (1) Layanan kunjungan ke rumah (*house call*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat berupa layanan umum dan/atau layanan medis nonbedah.
- (2) Layanan kunjungan ke rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya transportasi bagi tim medis.

Pasal 7

- (1) Layanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi rawat inap biasa dan rawat inap intensif.
- (2) Klien wajib membayarkan deposit atau uang muka pembayaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari estimasi biaya perawatan pada saat menyerahkan pasien dan wajib melunasi total tagihan selama rawat inap saat pasien hendak dipulangkan.

Pasal 8

- (1) Layanan laboratorium patologi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pemeriksaan hematologi;
 - b. pemeriksaan kimia darah;
 - c. pemeriksaan ulas darah;
 - d. pemeriksaan sitologi;
 - e. pemeriksaan analisa parasit;
 - f. pemeriksaan urinalisis; dan
 - g. pemeriksaan histopatologi.
- (2) Setiap layanan laboratorium patologi klinik pada RSHP UB dikenakan biaya administrasi, sebagai berikut:
 - a. biaya administrasi rujukan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hewan;
 - b. biaya administrasi untuk spesimen antara 1-10 sampel: Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - c. biaya administrasi untuk spesimen lebih dari 10 sampel: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Layanan laboratorium patologi klinik tidak mencakup layanan pengambilan/koleksi sampel dan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium.

Pasal 9

- (1) Layanan laboratorium radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. foto roentgen;
 - b. foto roentgen kontras;
 - c. USG organ interna (penyakit interna);
 - d. USG kebuntingan;
 - e. USG jantung; dan
 - f. EKG (Elektrokardiogram).

- (2) Layanan laboratorium radiologi sudah mencakup biaya interpretasi hasil pemeriksaan.
- (3) Layanan foto roentgen kontras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan tambahan biaya bahan kontras dan obat lain yang digunakan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Layanan penguburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf h hanya diperuntukkan untuk pasien RSHP UB.

Pasal 11

- (1) Layanan depo farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i meliputi penebusan resep obat pasien dan pengiriman obat pasien.
- (2) Setiap resep dikenai tambahan biaya pembacaan resep obat.
- (3) Harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku pada RSHP UB disesuaikan dengan harga terbaru dengan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (4) Obat dalam sediaan ampul yang digunakan tidak habis 1 ampul, harga dianggap 1 (satu) ampul.

Pasal 12

- (1) Layanan dokter hewan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. layanan medis nonbedah;
 - b. layanan medis bedah; dan
 - c. layanan radiologi.
- (2) Dokter hewan ahli yang dimaksud adalah dokter hewan nonafiliasi RSHP UB yang tersertifikasi resmi dan diakui kepakarannya oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Layanan dokter hewan ahli tidak mencakup biaya transportasi dan akomodasi.

Pasal 13

- (1) Layanan sarana dan ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k terdiri atas:
 - a. pemakaian ruang operasi dan meja operasi;
 - b. pemakaian mesin sterilisasi alat bedah;
 - c. pemakaian lampu operasi;
 - d. pemakaian mesin anastesi inhalasi;
 - e. pemakaian mesin dental unit;
 - f. pemakaian alat ortopedic surgery;
 - g. pemakaian ventilator;
 - h. pemakaian alat minor surgery; dan
 - i. pemakaian alat mayor surgery.
- (2) Layanan jasa asisten operator bedah atau operator bedah oleh pengguna eksternal RSHP UB dikenai biaya tambahan.

- (3) Dalam hal RSHP UB belum memiliki alat penunjang tindakan medis dan/atau alat yang hanya digunakan oleh dokter hewan penanggung jawab secara insidental dapat diselenggarakan secara sewa dengan memperhatikan kewajaran harga sewa dan tidak memberatkan bagi Klien.
- (4) Dokter penanggung jawab atau RSHP UB dapat menyewa alat penunjang tindakan medis yang digunakan/dibutuhkan secara insidental apabila tidak tersedia di RSHP UB dengan sepengetahuan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan atas persetujuan Direktur.

Pasal 14

- (1) Layanan Penunjang Pendidikan (Penelitian Noninfeksius dan Nonzoonosis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l terdiri atas:
 - a. penggunaan ruang rapat;
 - b. penggunaan ruang rawat hewan coba;
 - c. pendampingan layanan tindakan medis nonbedah dan bedah; dan
 - d. pendampingan penggunaan sarana dan prasarana.
- (2) Pengguna yang merupakan sivitas akademika dan tenaga kependidikan UB wajib mengisi formulir pengguna layanan dan wajib membayar uang muka paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh perseratus) dari estimasi total biaya.
- (3) Khusus untuk penggunaan alat X-Ray, USG, dental scaling, hematologic analyzer, pemeriksa kimia darah, dan anastesi inhalasi, wajib dilakukan pendampingan oleh dokter hewan dan/atau tim medis RSHP UB pada saat penggunaan.
- (4) Terkait dengan kegiatan pendidikan atau penelitian yang menggunakan layanan laboratorium radiologi dan USG, layanan laboratorium patologi klinik, dan layanan sarana dan ruang operasi terdapat harga khusus sesuai di tarif layanan penunjang pendidikan.

Pasal 15

- (1) Layanan telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m meliputi layanan konsultasi kesehatan pasien dan monitoring secara pasien rawat jalan secara online.
- (2) Telemedicine berlaku untuk pasien yang pernah ditangani oleh dokter RSHP UB yang dibuktikan dengan adanya rekam medis untuk penentuan solusi *treatment plan*.
- (3) Pembayaran biaya telemedicine dilakukan secara transfer ke rekening RSHP UB oleh klien.

Pasal 16

- (1) Sivitas akademika UB yang menggunakan layanan RSHP UB dapat mengajukan diskon Tarif Layanan kecuali bahan habis pakai.
- (2) Diskon Tarif Layanan dapat diberikan kepada:
 - a. mahasiswa sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. tenaga kependidikan sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tenaga pendidik sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Pengajuan diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan Medis.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tarif Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
21 Juni 2021 12:34

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Juni 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
RUJITA
21 Juni 2021 12:35

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 22
per-2021-15-Tarif Layanan RSHP UB

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT HEWAN
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. Layanan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan umum (konsultasi atau terapeutik)	85.000,00
2.	Layanan Darurat/ICU unit (nonrawin intensif) per jam	100.000,00
3.	Vaksinasi Anjing untuk 4 jenis (Eurican4)	200.000,00
4.	Vaksinasi anjing untuk 6 jenis (Eurican6)	210.000,00
5.	Vaksinasi anjing untuk 7 jenis (Eurican6)	220.000,00
6.	Vaksinasi kucing Fell-O Cell (3 jenis)	190.000,00
7.	Vaksinasi kucing Fell-O Cell (4 jenis)	200.000,00
8.	Vaksinasi Rabies	150.000,00
9.	Vaksinasi (E6 + Rabisin)	250.000,00
10.	Grooming Medikasi Kucing (<i>treatment</i> kutu dan atau jamur)	70.000,00
11.	Grooming Medikasi Anjing <i>small</i> < 5 kg (treatmen kutu dan atau jamur)	80.000,00
12.	Grooming Medikasi Anjing <i>medium</i> 5-10 kg (treatmen kutu dan atau jamur)	100.000,00
13.	Grooming Medikasi Anjing <i>large</i> >10 kg (treatmen kutu dan atau jamur)	120.000,00
14.	Cukur Rambut (bulu) Kusam	
	Hewan BB < 5 kg (<i>small</i>)	20.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg (<i>medium</i>)	30.000,00
	Hewan BB > 10 kg (<i>large</i>)	40.000,00

B. Layanan Medis Nonbedah

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Nonbedah	Tarif (Rp)
1.	Abdominocentesis	
	Hewan BB < 5kg	100.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	200.000,00
	Hewan BB > 10 kg	300.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Nonbedah	Tarif (Rp)
2.	Thoracocentesis	
	Hewan BB < 5kg	150.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	250.000,00
	Hewan BB > 10 kg	350.000,00
3.	Kateterisasi anjing (jantan/betina) <i>urinary problem</i>	
	Grade 1	250.000,00
	Grade 2	350.000,00
	Grade 3	500.000,00
4.	Kateterisasi kucing (jantan/betina) <i>urinary problem</i>	
	Grade 1	200.000,00
	Grade 2	300.000,00
	Grade 3	400.000,00
5.	Membersihkan kotoran telinga (<i>otitis/infeksi</i>) (per telinga)	15.000,00
6.	Potong kuku (<i>nail infection</i>) nongrooming (per kaki)	5.000,00
7.	Pengambilan darah IV (intra vena)/per sample	50.000,00
8.	Fine Needle Aspiration (FNA) per sample	50.000,00
9.	Pemasangan infus IV (intra vena) (hanya 1 kali tindakan berhasil)	60.000,00
10.	Pemasangan infus SC (sub cutan) (hanya 1 kali tindakan berhasil)	20.000,00
11.	Pemasangan bandage/tensogrip trauma /kassa bandage (non post op)	30.000,00
12.	Pemasangan splint dan cast (per bagian)	
	Grade 1	100.000,00
	Grade 2	200.000,00
	Grade 3	300.000,00
	Grade 4	400.000,00
13.	Penanganan kelahiran kucing/partus eutokia (lahir normal)	
	Induk	300.000,00
	Per anak kucing (<i>kitten</i>)	25.000,00
14.	Penanganan kelahiran anjing (partus eutokia/normal) tipe <i>small dog</i> (BB<5 kg)	
	Induk	400.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	25.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Nonbedah	Tarif (Rp)
15.	Penanganan kelahiran anjing (partus eutokia/normal) tipe <i>medium dog</i> (BB 5–10 kg)	
	Induk	450.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	30.000,00
16.	Penanganan kelahiran anjing (partus eutokia/normal) tipe <i>large dog</i> (BB>10 kg)	
	Induk	550.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	40.000,00
17.	Penanganan kelahiran (partus eutokia/normal)	
	Hewan <i>Exotic Pet</i> (non kucing/anjing)	
	Induk	300.000,00
	Per anak	25.000,00
	Hewan Besar (<i>large animal</i> /sapi/kuda)	
	Induk	750.000,00
18.	Euthanasia (Wajib Isi Form Persetujuan)	
	Hewan BB < 5 kg	300.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	350.000,00
	Hewan BB > 10 kg	500.000,00
	Hewan besar (<i>large animal</i>)	1.000.000,00
19.	Penerbitan surat keterangan sehat (per surat per ekor) tidak termasuk biaya pemeriksaan umum	50.000,00
20.	Cystocentesis (reduksi urine volume VU)	
	Hewan BB < 5 kg	150.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	200.000,00
	Hewan BB > 10 kg	300.000,00
21.	Flushing Vesica Urinaria	150.000,00
22.	Flushing Uterus	100.000,00
23.	Pertolongan dystokia (reposisi, retropulsi, dan traksi)	
	Kucing	
	Induk	400.000,00
	Per anak kucing (<i>kitten</i>)	50.000,00
	Anjing BB< 5 kg	
	Induk	500.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	50.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Nonbedah	Tarif (Rp)
	Anjing BB 5-10 kg	
	Induk	600.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	75.000,00
	Anjing BB> 10 kg	
	Induk	700.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	75.000,00
	Hewan Exotic Pet (nonkucing/anjing)	
	Induk	400.000,00
	Per anak	50.000,00
	Hewan Besar (<i>large animal</i>)	
	Induk	1.200.000,00
	Per anak	300.000,00
24.	Pengambilan sample diagnostic/feces/ektoparasit untuk sitologi (apung, imprint, scraping, hair plug, swab, dan tape strip test) per spot	15.000,00
25.	Interpretasi Hasil Lab tanpa pewarnaan (urine, feces, swab, apung, sedimen, scraping, natif, dll)	35.000,00
26.	Interpretasi Hasil Lab pemeriksaan Hematologi/Sitologi (pewarnaan)	50.000,00
27.	Interpretasi Hasil Lab Kimia Darah	75.000,00
28.	Akupunktur (per regio tubuh)	
	Hewan BB < 5 kg	100.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	150.000,00
	Hewan BB > 10 kg	200.000,00
	Hewan besar	400.000,00
29.	Episiotomy (sampai dengan menjahit)	150.000,00
30.	Pemasangan Naso-Gastric tube	250.000,00
31.	Pemasangan Esophagostomy tube	250.000,00
32.	Pemasangan Tracheostomy tube	300.000,00
33.	Pemasangan Thoracostomy tube	400.000,00
34.	Pemasangan ETT (endotracheal tube)	75.000,00
35.	Flushing ductus lacrimal (per nasal)	200.000,00
36.	Penanganan Lens Luksasio	150.000,00
37.	Pemasangan stem cell kornea mata (per mata)	500.000,00
38.	Tuina Massage	125.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Nonbedah	Tarif (Rp)
39.	Koreksi abses (per tubuh)	
	Hewan BB < 5 kg	50.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	100.000,00
	Hewan BB > 10 kg	150.000,00
	Hewan besar	300.000,00
40.	Koreksi myasis (per regio)	
	Hewan BB < 5 kg	50.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	100.000,00
	Hewan BB > 10 kg	150.000,00
	Hewan besar	300.000,00
41.	Enema teknik clisma (kasus konstipasi)	
	Hewan BB < 5 kg	50.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	75.000,00
	Hewan BB > 10 kg	100.000,00
	Hewan besar	200.000,00
42.	Perawatan luka terbuka (non post op)	
	Hewan BB < 5 kg	30.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	50.000,00
	Hewan BB > 10 kg	75.000,00
	Hewan besar	150.000,00
43.	Pengukuran tekanan darah	20.000,00
44.	Pemeriksaan Khusus sakit mata (tanpa Ophthalmoskop) per mata	50.000,00
45.	Pemeriksaan Khusus sakit mata (Memakai Ophthalmoskop Lens Direct/Indirect) per mata	75.000,00
46.	Pengukuran Tekanan Bola Mata (Tonometer) per mata (<i>kasus penyakit mata</i>)	75.000,00
47.	Pengambilan sample intraocular (per mata)	75.000,00
48.	Pengambilan sample cerebro spinal fluid (CSF)	250.000,00
49.	Pengambilan sample intervertebrae	250.000,00
50.	Pengambilan sample bronchoalveolar lavage	250.000,00
51.	Probing gigi	125.000,00

C. Layanan Medis Bedah

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
1.	Tindakan injeksi anastesi lokal	20.000,00
2.	Tindakan injeksi anastesi regional	30.000,00
3.	Tindakan injeksi anastesi umum	50.000,00
4.	Tindakan anastesi umum inhalasi (injeksi induksi – inhalasi anastesi)	100.000,00
5.	Tindakan injeksi sedasi (penenang)	20.000,00
6.	Penjahitan luka terbuka (nonbagian operasi) kulit: tiap 1-10 cm	
	Hewan BB < 5 kg	50.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	75.000,00
	Hewan BB > 10 kg	100.000,00
7.	Penjahitan luka terbuka (nonbagian operasi) otot dan kulit: tiap 1-10 cm	
	Hewan BB < 5 kg	100.000,00
	Hewan BB 5 – 10 kg	150.000,00
	Hewan BB > 10 kg	200.000,00
8.	Koreksi phimosis/paraphimosis	
	Grade 1	450.000,00
	Grade 2	600.000,00
	Grade 3	800.000,00
	Grade 4	1.000.000,00
9.	Koreksi prolapsus anal/vagina/uteri	
	Grade 1	300.000,00
	Grade 2	400.000,00
	Grade 3	500.000,00
	Grade 4	600.000,00
10.	Koreksi Othematoma (per telinga)	
	Grade 1	350.000,00
	Grade 2	450.000,00
	Grade 3	600.000,00
11.	Amputasi ekor (medication)	
	Grade 1	300.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
	Grade 2	400.000,00
	Grade 3	500.000,00
12.	Amputasi kaki (declaw) per kaki	
	Grade 1	600.000,00
	Grade 2	700.000,00
	Grade 3	800.000,00
	Grade 4	1.000.000,00
13.	Ear treaming (medication) per telinga	
	Grade 1	300.000,00
	Grade 2	400.000,00
	Grade 3	500.000,00
14.	Reparasi luksasio (termasuk bandage) per bagian (tidak termasuk pasang <i>Splint</i> dan <i>Cast</i>)	
	Grade 1	250.000,00
	Grade 2	350.000,00
	Grade 3	450.000,00
	Grade 4	600.000,00
15.	Eksisi tumor/kanker pada kulit	
	Diameter < 5 cm	350.000,00
	Diameter 5 – 15 cm	550.000,00
	Diameter > 15 cm	850.000,00
16.	Kastrasi kucing (jantan)	450.000,00
17.	Ovariohysterectomy kucing (betina)	900.000,00
18.	Kastrasi anjing (jantan)	
	Berat Badan < 5 kg	600.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	700.000,00
	Berat Badan > 10 kg	800.000,00
19.	Ovariohysterectomy anjing (betina)	
	Berat Badan < 5 kg	900.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	1.100.000,00
	Berat Badan > 10 kg	1.300.000,00
20.	Operasi Pyometra kucing	1.100.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
21.	Operasi Pyometra anjing	
	Berat Badan < 5 kg	1.100.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	1.300.000,00
	Berat Badan >10 kg	1.500.000,00
22.	Operasi Sectio Caesar Kucing/Exotic Pet	
	Induk	1.000.000,00
	Per anak kucing (<i>kitten</i>)	40.000,00
	Induk (sekalian steril)	1.200.000,00
23.	Operasi Sectio Caesar Anjing BB < 5 kg	
	Induk	1.200.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	50.000,00
	Induk (sekalian steril)	1.400.000,00
24.	Operasi Sectio Caesar Anjing BB 5 – 10 kg	
	Induk	1.400.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	70.000,00
	Induk (sekalian steril)	1.600.000,00
25.	Operasi Sectio Caesar Anjing BB 5 – 10 kg	
	Induk	1.600.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	90.000,00
	Induk (sekalian steril)	1.800.000,00
26.	Operasi Sectio Caesar Hewan Besar	
	Induk	2.000.000,00
	Per anak anjing (<i>puppy</i>)	200.000,00
	Induk (sekalian steril)	2.500.000,00
27.	Operasi Cystotomy (vesica urinaria)	
	Grade 1	1.000.000,00
	Grade 2	1.150.000,00
	Grade 3	1.300.000,00
	Grade 4	1.500.000,00
28.	Operasi Enterotomy (usus halus)	
	Grade 1	600.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
	Grade 2	800.000,00
	Grade 3	1.000.000,00
	Grade 4	1.200.000,00
29.	Operasi Colotomy (usus besar)	
	Grade 1	600.000,00
	Grade 2	800.000,00
	Grade 3	1.000.000,00
	Grade 4	1.200.000,00
30.	Operasi Gastrotomy (lambung)	
	Grade 1	1.000.000,00
	Grade 2	1.150.000,00
	Grade 3	1.300.000,00
	Grade 4	1.500.000,00
31.	Operasi Enterectomy (usus halus)	
	Grade 1	1.100.000,00
	Grade 2	1.300.000,00
	Grade 3	1.500.000,00
	Grade 4	1.700.000,00
32.	Operasi Colectomy (usus besar)	
	Grade 1	1.100.000,00
	Grade 2	1.300.000,00
	Grade 3	1.500.000,00
	Grade 4	1.700.000,00
33.	Operasi Colopexy (colon ke dinding abdomen, koreksi prolapsus)	
	Grade 1	600.000,00
	Grade 2	750.000,00
	Grade 3	900.000,00
	Grade 4	1.100.000,00
34.	Fraktur Os Femur	
	Berat Badan < 5 kg	2.000.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	2.500.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
	Berat Badan > 10 kg	3.000.000,00
35.	Fraktur Os Humerus	
	Berat Badan < 5 kg	2.000.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	2.500.000,00
	Berat Badan > 10 kg	3.000.000,00
36.	Fraktur Os Radius - Ulna	
	Berat Badan < 5 kg	2.000.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	2.500.000,00
	Berat Badan > 10 kg	3.000.000,00
37.	Fraktur Os Tibia - Fibula	
	Berat Badan < 5 kg	2.000.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	2.500.000,00
	Berat Badan > 10 kg	3.000.000,00
38.	Operasi Symphysis Mandibularis	
	Berat Badan < 5 kg	500.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	800.000,00
	Berat Badan > 10 kg	1.000.000,00
39.	Kastrasi Exotic Animal	
	Small mamals (kelinci, SG, dll)	500.000,00
	Large mammals (harimau, rusa, dll)	1.000.000,00
	Reptil dan Aves	400.000,00
40.	Ovariohysterectomy Exotic Animal	
	Small mamals (kelinci, SG, dll)	800.000,00
	Large mammals (harimau, rusa, dll)	1.500.000,00
	Reptil dan Aves	800.000,00
41.	Koreksi Egg Binding	
	Grade 1	250.000,00
	Grade 2	500.000,00
	Grade 3	750.000,00
	Grade 4	1.000.000,00
	Grade 5	1.500.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
	Grade 6	2.000.000,00
	Grade 7	2.500.000,00
	Grade 8	3.000.000,00
42.	Operasi Fraktur Kucing (tergantung tipe fraktur, teknik operasi, lokasi fraktur) per bagian	
	Grade 1	1.000.000,00
	Grade 2	1.500.000,00
	Grade 3	2.000.000,00
	Grade 4	2.500.000,00
	Grade 5	3.000.000,00
43.	Operasi Fraktur Anjing (tergantung tipe fraktur, teknik operasi, lokasi fraktur) per bagian	
	Grade 1	1.500.000,00
	Grade 2	2.000.000,00
	Grade 3	2.500.000,00
	Grade 4	3.000.000,00
	Grade 5	3.500.000,00
44.	Operasi Fraktur Exotic Animal/Large Animal (tergantung tipe Fraktur, teknik operasi, lokasi fraktur) per bagian	
	Grade 1	1.000.000,00
	Grade 2	1.500.000,00
	Grade 3	2.000.000,00
	Grade 4	2.500.000,00
	Grade 5	3.000.000,00
	Grade 6	3.500.000,00
	Grade 7	4.000.000,00
45.	Laparotomy/Nekropsi kucing	200.000,00
46.	Laparotomy/Nekropsi anjing	
	Berat Badan < 5 kg	300.000,00
	Berat Badan 5 – 10 kg	400.000,00
	Berat Badan > 10 kg	500.000,00
47.	Mikroskopik Surgery	
	Katarak Incipient	5.000.000,00/mata

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
	Katarak Immature	6.000.000,00/mata
	Katarak Mature	7.000.000,00/mata
	Katarak Hiperature	8.000.000,00/mata
	Katarak Morgagnian	9.000.000,00/mata
48.	Operasi Corneal Sequestration	1.250.000,00/mata
49.	Skin Flapping (per bagian)	
	Grade 1	300.000,00
	Grade 2	400.000,00
	Grade 3	500.000,00
	Grade 4	700.000,00
50.	Skin Grafting (per bagian)	
	Grade 1	400.000,00
	Grade 2	500.000,00
	Grade 3	600.000,00
	Grade 4	800.000,00
51.	Operasi Ekstraksi gigi (per gigi)	150.000,00
52.	Operasi Cherry Eye (per mata)	
	Grade 1	500.000,00
	Grade 2	650.000,00
	Grade 3	800.000,00
	Grade 4	1.000.000,00
53.	Operasi Retropulsion Bola Mata (per mata)	
	Grade 1	300.000,00
	Grade 2	400.000,00
	Grade 3	500.000,00
	Grade 4	600.000,00
54.	Scalling Gigi Kucing	
	Grade 1 (all gigi)	300.000,00
	Grade 2 (all gigi)	400.000,00
	Grade 3 (all gigi)	500.000,00
	Grade 4 (2 kuadran)	600.000,00
	Grade 5 (2 kuadran)	700.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
55.	Scalling Gigi Anjing (semua gigi)	
	Grade 1 (all gigi)	400.000,00
	Grade 2 (all gigi)	500.000,00
	Grade 3 (all gigi)	600.000,00
	Grade 4 (2 kuadran)	800.000,00
	Grade 5 (2 kuadran)	900.000,00
56.	Operasi Mucocelle (per spot)	250.000
57.	Enukleasi Bulbi (per mata)	
	Grade 1	650.000,00
	Grade 2	750.000,00
	Grade 3	900.000,00
	Grade 4	1.100.000,00
58.	Operasi Enteropion, Ectropion (per mata)	
	Grade 1	650.000,00
	Grade 2	750.000,00
	Grade 3	900.000,00
	Grade 4	1.100.000,00
59.	Operasi Eyelid agenesi, tumor (per mata)	
	Grade 1	650.000,00
	Grade 2	750.000,00
	Grade 3	900.000,00
	Grade 4	1.100.000,00
60.	Operasi Conjunctival Flap (per mata)	
	Grade 1	300.000,00
	Grade 2	350.000,00
	Grade 3	400.000,00
	Grade 4	500.000,00
61.	Operasi Dermoid (per lokas/per mata)	750.000,00
62.	Operasi Hernia Diafragmatica	
	Grade 1	900.000,00
	Grade 2	1.100.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis Bedah	Tarif (Rp)
	Grade 3	1.300.000,00
	Grade 4	1.500.000,00
63.	Operasi Hernia Inguinal, umbilicus	
	Grade 1	300.000,00
	Grade 2	450.000,00
	Grade 3	600.000,00
	Grade 4	750.000,00
64.	Operasi Ear Canal ablation (per telinga)	800.000,00

D. Layanan Kunjungan ke Rumah (*House Call*)

No.	Jenis layanan	Tarif (Rp)
1.	Biaya transport tenaga medis (radius maksimal 20 km dari RSHP UB)	75.000,00
	Jika lebih dari 20 km, tambahan per km	5.000,00
2.	Tindakan medis	menyesuaikan tarif jenis layanan RSHP UB
3.	Antar jemput pasien (menggunakan mobil ambulans termasuk BBM dan sopir) dengan radius 20 km dari RSHP UB.	350.000,00
	Jika lebih dari 20 km, tambahan per 2 km	35.000,00
	Jika lebih dari 20 km, BBM tambahan per 5 km	10.000,00

E. Layanan Rawat Inap

No.	Opname berdasarkan Berat Badan Pasien	Tarif (Rp)/hari
1.	< 5 kg	60.000,00
2.	5 kg—9 kg	70.000,00
3.	10 kg—14 kg	85.000,00
4.	15 kg—19 kg	100.000,00
5.	20 kg—24 kg	120.000,00
6.	> 25 kg	140.000,00

No.	Opname berdasarkan Berat Badan Pasien	Tarif (Rp)/hari
7	Rawat inap INTENSIF (supervisi ketat oleh tim medis dan <i>treatment intesive</i>) atau lanjutan ICU (per pasien)	100.000,00 (+) sesuaikan poin 1-6

F. Layanan Laboratorium Patologi Klinik

No.	Jenis Pemeriksaan	Jenis Sampel	Tarif (Rp)
1.	Hematologi		
	Hematologi rutin (WBC, RBC, Trombosit, Hemoglobin, HCT, dan Nilai-nilai MC)	Wholeblood (Darah EDTA)	75.000,00
	Ulas Darah	Darah EDTA	75.000 ,00
	Hematologi Rutin Nonmamalia (WBC, RBC, Trombosit, Hemoglobin, HCT, dan Nilai-nilai MC)	Wholeblood (Darah EDTA)	100.000,00
2.	Kimia Darah		
	Comprehensive Blood Test (ALT, BUN, Kre, Total protein albumin, globulin, rasio A/G, bilirubin ALP, glukosa, amilase, Na, K, Ca, dan P)	Wholeblood (Darah Heparin)	700.000,00
3.	Analisa Parasit		
	Feses		
	a. Natif		45.000,00
	b. Sedimen		50.000,00
	c. Apung		55.000,00
	Preparat Hasil Swab		45.000,00
	Preparat Hasil Scrapping		45.000,00
4.	Urinalisis		
	Urin Rutin	Urin	45.000,00
	Analisa Urolith	Urolith	75.000,00
5.	Sitologi		
	Pemeriksaan Sitologi termasuk dengan pewarnaan (FNA, eksudat, darah, kerokan kulit, dan swab vagina) <i>diluar jasa pengambilan sample</i>		100.000,00
	Cek cairan Efusi (Rivaltatest, BJ, dan TP)		100.000,00

No.	Jenis Pemeriksaan	Jenis Sampel	Tarif (Rp)
	Histopatologi (per preparat)		150.000,00

G. Layanan Laboratorium Radiologi

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Foto roentgen	110.000,00/posisi
	Foto roentgen dengan Kontras	<i>At Cost</i>
2.	Ultrasonografi (USG) penyakit interna hewan kecil dengan kategori	
	Grade 1 (multi organ, per regio)	200.000,00
	Grade 2 (multi organ, per regio)	250.000,00
	Grade 3 (multi organ, per regio)	300.000,00
	Grade 4 (multi organ, per regio)	350.000,00
	Grade 5 (multi organ, per regio)	500.000,00
3.	Ultrasonografi (USG) hewan besar	
	Grade 1 (multi organ, per regio)	200.000,00
	Grade 2 (multi organ, per regio)	275.000,00
	Grade 3 (multi organ, per regio)	350.000,00
	Grade 4 (multi organ, per regio)	425.000,00
	Grade 5 (multi organ, per regio)	550.000,00
4.	Ultrasonografi (USG) kebuntingan	
	Grade 1	150.000,00
	Grade 2	200.000,00
	Grade 3	250.000,00
5.	Ultrasonografi (USG) Mata Hewan kecil	
	Grade 1 (per mata)	75.000,00
	Grade 2 (per mata)	100.000,00
	Grade 3 (per mata)	125.000,00
	Hewan besar (per mata)	150.000,00
6.	Echocardiografi (USG Jantung)	600.000,00
7.	Elektrokardiografi (EKG)	
	Grade 1	100.000,00
	Grade 2	150.000,00
	Grade 3	200.000,00

H. Layanan Penguburan

No.	Biaya Kubur Berdasar Berat Badan Hewan	Tarif (Rp)
1.	< 5 kg	75.000,00
2.	5 kg – 9 kg	85.000,00
3.	10 kg – 14 kg	95.000,00
4.	15 kg – 19 kg	125.000,00
5.	20 kg – 24 kg	145.000,00
6.	25 kg -34 kg	155.000,00
7.	35 kg- 45 kg	165.000,00
8.	>45 kg	175.000,00

I. Layanan Depo Farmasi

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Harga Obat	<i>At Cost</i>
	+ Peracikan obat (resep)	<i>+1.000,00/ sediaan obat</i>
2.	Pembacaan resep obat	5.000,00/resep
3.	Pengiriman obat (ke tempat klien)	3.000,00/kilometer

J. Layanan Dokter Hewan Ahli

Uraian	Tarif (Rp)
Layanan Dokter Hewan Ahli	<i>At cost</i>

K. Layanan Sarana dan Ruang Operasi

No.	Uraian	Tarif (Rp)/ 4 jam
1.	Internal RSHP UB	
	a. Ruang operasi dan meja operasi	25.000,00
	b. Mesin sterilisasi alat bedah	5.000,00
	c. Lampu operasi	15.000,00
	d. Mesin anastesi inhalasi	75.000,00
	e. Alat dental scaling	75.000,00
	f. Alat ortopedic surgery	75.000,00
	g. Ventilator	20.000,00
	h. Minor surgery set	10.000,00

No.	Uraian	Tarif (Rp)/ 4 jam
	i. Mayor surgery set	10.000,00
2.	Eksternal RSHP UB	
	a. Ruang operasi dan meja operasi	400.000,00
	b. Mesin sterilisasi alat bedah	20.000,00
	c. Lampu operasi	100.000,00
	d. Mesin anastesi inhalasi	200.000,00
	e. Alat dental scaling	200.000,00
	f. Alat ortopedic surgery	400.000,00
	g. Ventilator	200.000,00
	h. Minor surgery set	50.000,00
	i. Mayor surgery set	100.000,00

B. Layanan Penunjang Pendidikan (Penelitian Noninfeksius dan Nonzoonosis)

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Sewa penggunaan ruang rapat	200.000,00/6 jam
2.	Sewa penggunaan ruang rawat hewan coba	
	Mencit/Hamster (per ekor)	5.000,00/hari
	Unggas (per ekor)	7.500,00/hari
	Tikus Putih (per ekor)	7.500,00/hari
	Marmut (per ekor)	10.000,00/hari
	Kelinci (per ekor)	12.500,00/hari
	Kucing (per ekor)	15.000,00/hari
	Anjing (per ekor)	50.000,00/hari
3.	Pemakaian sarana dan ruang ruang operasi untuk riset dan pendidikan (per 4 jam)	
	a. Ruang dan meja operasi	200.000,00
	b. Mesin sterilisasi alat bedah	20.000,00
	c. Lampu operasi	50.000,00
	d. Mesin anastesi inhalasi	150.000,00
	e. Alat dental scaling	150.000,00
	f. Alat ortopedic surgery	300.000,00
	g. Ventilator	100.000,00
	h. Minor surgery set	50.000,00
	i. Minor surgery set	100.000,00

No.	Uraian	Tarif (Rp)
4.	Layanan laboratorium radiologi dan USG untuk penelitian atau pendidikan	
	a. Foto roentgen (noninterpretasi)	75.000,00/image
	b. USG (noninterpretasi dan nonprint out)	75.000,00/regio
5.	Layanan laboratorium patologi klinik untuk penelitian atau pendidikan	
	a. Pemeriksaan Hematologi	75.000,00/sample
	b. Pemeriksaan Kimia Darah	700.000,00/sample
	c. Pemeriksaan Ulas Darah	100.000,00/sample
	d. Pemeriksaan Sitologi	100.000,00/sample
	e. Pemeriksaan Analisa Parasit	30.000,00/sample
	f. Pemeriksaan Urinalisis	100.000,00/sample
	g. Pemeriksaan Histopatologi	150.000,00/preparat
6.	Pendampingan tindakan medis non bedah dan pendampingan tindakan bedah (jika pengguna layanan adalah mahasiswa atau dosen nondokter hewan)	<i>At Cost</i> (Diskon 25%)
7.	Pendampingan penggunaan alat	100.000,00/jam

B. Layanan Telemedicine

No.	Uraian	Tarif (Rp)/maksimal per jam
1.	Konsultasi online kesehatan hewan	100.000,00/sesi
2.	Monitoring online pasien rawat jalan	100.000,00/sesi

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
21 Juni 2021 12:34

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR